



## **BUPATI NAGAN RAYA**

### **PROVINSI ACEH**

### **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 40 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK TAMAN RATU  
BALQIS KABUPATEN NAGAN RAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf a, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, bahwa Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Pelaku Usaha wajib, menyediakan sarana parsarana layak anak di Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Bermain Ramah Anak (Taman Ratu Balqis) sebagai upaya mendukung Nagan Raya menjadi Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dibentuknya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak maka perlu pedoman pengelolaan Ruang bermain Ramah Anak secara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota (Lembaran Layak Anak Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK TAMAN RATU BALQIS KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan disingkat DPMGP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

5. Satuan .....

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Ramah anak adalah segala aktivitas yang harus menjamin anak terhadap kondisi aman, nyaman, terlindung dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang perlindungan Anak.
9. Layak anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
10. Ruang Bermain Ramah Anak Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga untuk mengintegrasikan dengan program Kabupaten Layak Anak.
11. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengelolaan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya yang terintegrasi dengan sistem Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan kewajiban pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak anak;
- b. mewujudkan tertib dan kepastian pengelolaan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya
- c. mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap hak anak;
- d. mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- e. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- f. mengimplementasikan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Nagan Raya sebagai Kabupaten Layak Anak
- g. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- h. meningkatkan prasarana dan fasilitas publik yang ramah anak; dan
- i. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan ketersediaan fasilitas publik yang ramah kepada anak.

Pasal 5

RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya dibangun untuk tugas:

- a. menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- c. menyediakan prasarana dan sarana fasilitas publik yang layak anak; dan
- d. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.

Pasal 6 .....

#### Pasal 6

RBRA Taman Ratu Balgis Kabupaten Nagan Raya berfungsi sebagai:

- a. taman terbuka publik;
- b. wahana permainan dan tumbuh kembang anak;
- c. menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dalam masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- d. bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak;
- e. ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; dan
- f. Taman bermain yang asri teratur indah dan nyaman.

#### BAB IV LAYANAN DAN KEGIATAN

#### Pasal 7

Pada RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan layanan:

- a. Pemenuhan hak anak; dan
- b. Pusat kreativitas anak.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Layanan anak, terdiri dari; dan
    1. Tempat berolahraga;
    2. Tempat bermain; dan
    3. Kegiatan kreatif anak.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu pemanfaatan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah antara Pengurus RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya, pelaksana kegiatan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya dan warga masyarakat.
- (3) Pengecualian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. Tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan kegiatan kreatif anak dan inovatif lainnya;
  - b. Aspirasi masyarakat;
  - c. Tujuan jenis pemanfaatan;
  - d. Kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya; dan
  - e. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

(4) Pengecualian .....

- (4) Pengecualian pemanfaatan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal berskala besar serta mempunyai pengaruh terhadap RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya, lingkungan dan masyarakat sekitar harus ada persetujuan dari pengurus RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 9

- (1) RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya dilarang digunakan untuk:
- a. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial, agama dan hukum;
  - b. tempat berjualan;
  - c. Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan/atau kehilangan prasarana dan sarana RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya;
  - d. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya; dan
  - e. kegiatan yang melebihi pukul 21.00 WIB.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan persetujuan pelaksana kegiatan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI  
PENGORGANISIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Organisasi RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:

- a. pengurus RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya; dan
- b. pelaksana Kegiatan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua  
Pengurus RBRA Taman Ratu Balqis  
Kabupaten Nagan Raya

Pasal 11

Pengurus RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya merupakan tim Pendukung RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari:

A Ketua .....

|   |            |   |
|---|------------|---|
| A | Ketua      | Bupati Nagan Raya;  |
| B | Wkl Ketua  | Sekda Naga Raya;  |
| C | Sekretaris | Asisten Pemerintahan dan Keisra Sekdakab Nagan Raya;  |
| D | Anggota    | 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;<br>2) Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya;<br>3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;<br>4) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;<br>5) Kepala Dinas Perhubungan;<br>6) Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Nagan Raya;<br>7) Kepala DLHK Kabupaten Nagan Raya;<br>8) Kepala Dinas KIMIMFO Kabupaten Nagan Raya;<br>9) Kepala BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya;<br>10) Kepala BPKD Kabupaten Nagan Raya; dan<br>11) Kepala PBPD Kabupaten Nagan Raya. |

BAB VII  
PEMBAGIAN TUGAS PENANGANA  
PRASARANADAN SARANA

Pasal 12

Dalam penanganan prasarana dan sarana RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya dilakukan pembagian tugas SKPD dengan masing masing tugas sebagai berikut:

- a. BAPPEDA dan atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pengelolaan RBRA;
- b. Dinas Perkim dan atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
  1. Penatausahaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau hibah pihak ketiga;
  2. Pembinaan dan Pengelolaan aset RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya, listrik air dan sanitasi; dan
  3. Kerjasama pemanfaatan aset daerah.
- c. DPMGP4 dan atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
  1. Pengorganisasian pengelolaan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya;
  2. Bangunan gedung; dan
  3. Pengelolaan taman bermain dan permainan anak.
- d. DLHK.....

- d. DLHK dan atau jajarannya melaksanakan terkait:
  - a. Pengangkutan sampah;
  - b. Pemotongan rumput dan pengelolaan taman dan tanaman; dan
  - c. Penanganan lampu taman.
- e. Satpol PP dan atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
  - 1. Pengendalian ketentraman dan ketertiban; dan
  - 2. Penertiban.
- f. Dinas KOMINFO dan atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
  - 1. Pengendalian CCTV;
  - 2. Penyediaan dan Pengendalian wifi;
  - 3. Publikasi RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya; dan
  - 4. System informasi manajemen RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pengelolaan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan pengelolaan RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh masing masing SKPD.
- (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber lain yang sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB IX PRASARANA DAN SARANA

### Pasal 14

- (1) Prasarana dan sarana RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya merupakan aset daerah dengan status kekayaan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Prasarana dan sarana dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah yang dicatat sebagai aset daerah.

Pasal 15.....

Pasal 15

Prasarana dan sarana RBRA Taman Ratu Balqis Kabupaten Nagan Raya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme kerjasama pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 30 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

 BUPATI NAGAN RAYA,   
  
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 31 Desember 2021 M  
27 Jumadil Awal 1443 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,   
  
ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 371